Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian

ISSN: 2407-5795

Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2016

36 SPS NEWSLETTER

DAFTAR ISI

Workshop Transparansi SPS 1 | Sidang Reguler Komite SPS ke-65 3 | Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/106 4

Pemberlakuan Regulasi Uni Eropa 2016/24 5 | Mengulas *Phytosanitary Treatment:* Iradiasi 6

Regionalisasi Dalam Perdagangan Internasional 7 | Notifikasi G/SPS/N/IDN/107 8 | Kerjasama Negara BRICS dengan IPPC 8

WORKSHOP TRANSPARANSI SPS

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya transparansi *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan workshop Pemanfaatan Transparansi SPS dalam Meningkatkan Akses Pasar Produk Pertanian Indonesia. Workshop diselengarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-24 Maret 2016 dengan melibatkan instansi teknis terkait. Hadir sebagai narasumber yaitu Ms. Virginie Spits (*EU SPS Notification Authority and Enquiry Point*), Prof. Bambang Prasetya (Kepala Badan Standardisasi Nasional), Dr. Arifin Tasrif (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan), Noorman Effendi (Direktorat PPIH, Kementerian Luar Negeri), Puji Ramlan, SH (Biro Hukum Kementerian Pertanian), dan Ibu Halida Miljani (Profesional).

Workshop dibuka oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan dan dihadiri oleh

perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian).

Beberapa poin penting dalam pemaparan materi dan diskusi selama workshop berlangsung yaitu:

a. Indonesia perlu secara aktif mengoptimalkan keanggotannya pada forum multilateral dalam mendukung pembangunan nasional khususnya dalam WTO.
b. Manfaat keanggotaan Indonesia dalam WTO yaitu meningkatkan akses pasar produk Indonesia, mengembangkan SDM nasional, mengamankan pasar dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil, meningkatkan kemampuan *small and medium sized enterprise* (SMEs) dalam melakukan perdagangan, dan meningkatkan *foreign capital flow* ke dalam negeri.
c. Dalam menunjang proses transparansi, Uni Eropa (EU) memiliki sistem yang disebut dengan EU Database, serta memilki forum yang disebut dengan *Regulatory Body* untuk memonitor pengembangan kebijakan, identifikasi potensi efek peraturan yang melampaui batas, memasukan ke dalam diskusi, dan mencari solusi yang dapat diterima.
d. Dalam penyelesaian sengketa (*dispute*), Indonesia harus memiliki Tim yang terdiri dari para pembuat kebijakan, pakar/ahli hukum, dan profesional.
e. Beberapa permasalahan terkait dengan implementasi transparansi SPS di Indonesia adalah:
    - Belum semua instansi teknis (pemrakarsa) terlibat aktif dalam proses notifikasi.
    - Belum semua peraturan teknis (SPS) dinotifikasikan.
    - Publikasi peraturan teknis masih tersebar dimasing-masing instansi.
f. Beberapa perbaikan yang sedang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dalam implementasi transparansi SPS adalah:
    - Peraturan mengenai implementasi transparansi
    - Portal resmi SPS Nasional.
    - Peningkatan koordinasi antar instansi teknis/pemrakarsa.
g. Saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Transparansi SPS. Diharapkan Peraturan Menteri ini dapat mendorong perbaikan dalam implementasi transparansi SPS di Indonesia.

Workshop menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam memperbaiki proses transparansi di Indonesia yaitu:

a. Memperkuat koordinasi antar instansi teknis terkait (*regulatory body*) dengan membuat Tim SPS Nasional.
b. Membuat database SPS nasional atau portal SPS Nasional.
c. Terkait dengan notifikasi darurat (*emergency notification*) maka setiap instansi teknis yang akan membuat notifikasi darurat harus melampirkan standar internasional (OIE, IPPC, Codex) sebagai argumentasi ilmiah dari kebijakan tersebut.

(Agus Jaelani)

Tgl. Terima :
No. Indux 2197/m/PBT/10/17

Sidang Reguler Komite SPS ke-65

Bertempat di Gedung *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa, perwakilan dari Badan Karantina Pertanian kembali hadir sebagai Delegasi Indonesia pada Sidang Reguler Komite *Sanitary and Phytsonaitary Measures* (SPS) ke-65 tanggal 15-17 Maret 2016 bersama Delegasi Indonesia dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa. Rangkaian Sidang Reguler Komite SPS ke-65 dipimpin oleh Mr. Felipe Heez dari Brazil dan dihadiri oleh Negara Anggota WTO, *observers* dan beberapa Organisasi Internasional lainnya seperti Codex, IPPC dan OIE. Melalui Sidang Reguler SPS-WTO yang secara rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) kali setahun ini dilakukan review terhadap implementasi Perjanjian SPS yang telah dilakukan oleh negara anggota.

Pada Sidang Komte SPS-WTO ke-65 ini, Indonesia kembali menyampaikan perkembangan mengenai Peraturan Menteri Pertanian No. 04/2015 terkait Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Indonesia memberikan update informasi terkait status rekognisi keamanan pangan serta status registrasi laboratorium keamanan pangan negara mitra yang telah efektif mulai tanggal 17 Februari 2016. Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk tetap memfasilitasi negara mitra dalam memenuhi persyaratan yang termuat dalam Permentan 04/2015. Indonesia juga menyampaikan informasi tentang perkembangan hasil kunjungan tim verifikasi lapangan Indonesia mengenai status dari lalat buah Mediterania (*Medfly*) pada bulan Oktober 2016. Indonesia memahami upaya yang dilakukan oleh Chili dalam mengeradikasi Medfly, namun karena status Indonesia masih bebas dari *Medfly* maka perlu hati-hati dalam menetapkan rekognisi *pest free area* untuk Chile.

Di sela-sela pertemuan Reguler Komite SPS ke-65 Indonesia juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dalam rangka menyelesaikan isu perdagangan terkait SPS dengan negara mitra antara lain:

1. Indonesia – Chile

Pihak Chile meminta Indonesia memberikan update hasil verifikasi lapang *pest free area* (PFA) terhadap lalat buah (*mediteranian fruitfly*). Pihak Chile juga berterima kasih atas verifikasi laboratorium pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh tim teknis Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Oktober – 6 November 2015.

2. Indonesia – Korea Selatan

Indonesia meminta klarifikasi mengenai hambatan ekspor buah mangga ke Korea Selatan. Sementara pihak Korea Selatan menyampaikan keinginannya untuk mengimpor susu ke Indonesia, prosedur persetujuan negara dan unit usaha yang ingin memasukan produk susu ke Indonesia.

3. Indonesia – Filipina

Filipina menyampaikan beberapa *concern* mereka terkait implementasi Permentan No.04/2015 mengenai pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

4. Indonesia – Amerika Serikat

Indonesia meminta penjelasan kepada Amerika Serikat terkait adanya temuan pada shipment *Poultry by Product Meal* (PPM) yang terdeteksi mengandung *porcine* (babi). Petugas Karantina Pertanian Makassar telah menguji dengan menggunakan PCR dan ditemukan bahwa pada 1 (satu) *shipment* PPM mengandung 100% babi bukan *poultry* dan 3 (tiga) *shipment* terkontaminasi babi.

5. Indonesia – Uni Eropa

Indonesia meminta klarifikasi dan informasi kepada pihak Uni Eropa mengenai peraturan baru Uni Eropa No. 24/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang *Imposing Special Condition Governing the Import of Groundnuts from Brazil, Capsicum annuum and Nutmeg form India and Nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014* yang berlaku efektif sejak 2 Februari 2016. Ekspor pala Indonesia ke Uni

Eropa juga beberapa kali mendapatkan *notification of non-compliance/NNC* karena ditemukannya kandungan aflatoksin yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Uni Eropa, sehingga peraturan baru tersebut mewajibkan komoditas pala yang akan diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa harus dilengkapi dengan *Health Certificate* (HC) yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di Indonesia, dan harus dilampirkan dengan sertifikat analisis (*Certificate of Analysis/CoA)* kandungan cemaran aflatoksin yang memenuhi persyaratan Uni Eropa. Indonesia juga meminta informasi dan klarifikasi terkait peraturan Uni Eropa mengenai batas kandungan *antraquinon* pada produk teh yang akan diekspor ke Uni Eropa, serta menanyakan tentang isu usulan senat Perancis untuk mengamandemen rancangan undang-undang (RUU) *Bioddiversity* (amandemen N. 376) yang berpotensi menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia.

6. Indonesia – Vietnam

Vietnam mengajak Indonesia untuk membuat kajian tentang kebijakan baru Amerika Serikat terkait program inspeksi untuk ikan ordo *Siluriformes* dan produk turunannya dibawah *The Food Safety and Inspection Services* (FSIS). Kebijakan baru ini telah dinotifikasi ke Sekretariat WTO-SPS dengan nomor G/SPS/N/USA/2171/Add.1 tanggal 3 Desember 2015 dan G/SPS/N/USA/2171/ Add.1/Corr.1 tanggal 8 Desember 2015. Vietnam dan China telah mengangkat isu ini dalam STC terkait ekspor *catfish* (ikan lele) ke Amerika Serikat. Mereka meminta Amerika mengeluarkan *catfish* dalam daftar pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak FSIS. Vietam dan China secara informal meminta dukungan Indonesia mengingat Indonesia juga banyak mengekspor ikan ke Amerika Serikat.

7. Indonesia – Mexico

Indonesia meminta penjelasan kepada Pemerintah Meksiko yang melakukan penghentian sementara perizinan impor produk udang beku *Penaeus vannamei* yang berasal dari PT. Sekar Bumi, Tbk, Indonesia yang diduga terdeteksi virus IMNV (*Infectious Myonecrosis Virus*).

Perkembangan isu-isu di Sidang Komite SPS semakin tinggi mengingat banyaknya negara anggota WTO yang memanfaatkan forum ini untuk menyelesaikan permasalahan SPS dengan negara mitra dagang. Untuk itu Indonesia diharapkan lebih berperan aktif dalam Sidang Komite SPS berikutnya, tidak hanya terhadap isu yang menjadi *concern* Indonesia tetapi juga mendukung *concern* negara lain yang memiliki dampak juga terhadap Indonesia.(Sophia Setyawati)

Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/106

Dalam rangka mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina serta memberikan jaminan atas keamanan pangan yang berasal dari karkas, daging dan/atau jeroan perlu dilakukan tindakan karantina, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Jeroan Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Rancangan Permentan ini disusun sebagai dasar pelaksanaan tindakan karantina terhadap karkas, daging dan/atau olahannya yang dimasukkan ke Indonesia, agar karkas, daging dan/atau jeroan yang dimasukkan tersebut bebas dari HPHK dan memenuhi ketentuan kesehatan masyarakat veteriner, sekaligus menjamin ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi karkas, daging, dan/atau jeroan.

Rancangan Permentan ini mengatur mengenai:

(1) Persyaratan pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk mengenai persyaratan dokumen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi, kehalalan, kemasan serta persyaratan pengangkutan;

(2) Tindakan karantina berupa berupa pemeriksaan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Tindakan karantina yang diatur mencakup: tindakan monitoring pemasukan karkas, daging dan/atau jeroan; tindakan karantina terhadap karkas, daging dan/atau jeroan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara; dan tindakan karantina terhadap karkas, daging, dan/atau jeroan untuk pakan ternak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian SPS-WTO terkait Transparansi, rancangan Permentan ini telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/106 pada tanggal 4 Januari 2016.(Kartini Rahayu)

Pemberlakuan Regulasi Uni Eropa (EU) 2016/24

Indonesia merupakan produsen dan eksportir pala terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen dari pangsa pasar global. Namun dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi penolakan ekspor pala Indonesia oleh Uni Eropa yang disebabkan oleh tingkat cemaran aflatoksin yang melebihi ambang batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Uni Eropa, yaitu 5 ppb untuk aflatoksin B1 dan 10 ppb untuk aflatoksin total. Sebagai produsen dan eksportir pala terbesar, kontaminasi aflatoksin menjadi masalah serius dalam pemasaran ke negara-negara Uni Eropa. Berdasarkan data *Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)* Uni Eropa, pada tahun 2010 terdapat 10 (sepuluh) kasus ekpor biji pala dari Indonesia yang tidak memenuhi batas kandungan aflatoksin yang ditentukan oleh UE. Tahun 2011 turun menjadi 7 (tujuh) kasus dan 2012 hanya 2 (dua) kasus. Namun tahun 2013 naik menjadi 8 (delapan) kasus, tahun 2014 12 (dua belas) kasus, dan tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) kasus. Akibat seringnya terjadi penolakan, Uni Eropa melalui *Directorate General of Health and Consumer (DG SANCO)* melakukan pemberlakuan wajib pemeriksaan dokumen 100% dan pengujian laboratorium terhadap 20% dari keseluruhan komoditi pala Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa per Juli 2012. Adanya penolakan terhadap pala Indonesia memiliki dampak terhadap ekonomi yang secara langsung juga berdampak pada kesejahteran petani dan merugikan bagi image Indonesia sebagai produsen pala dengan kualitas terbaik di dunia.

Mempertimbangkan masih seringnya terjadi penolakan, pada tanggal 13 Januari 2016, Uni Eropa mempublikasikan Regulasi Uni Eropa (EU) 2016/24 tentang *Imposing Special Condition Governing the Import of Groundnuts from Brazil, Capsicum annuum and Nutmeg form India and Nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014*. Regulasi yang diberlakukan per 2 Februari 2016 ini mewajibkan komoditas pala (*HS Code* 0908 11 00 dan 0908 12 00) yang akan diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa harus memiliki *Health Certificate* yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten di Indonesia. *Health Certificate* juga harus melampirkan sertifikat analisis kandungan cemaran aflatoksin yang memenuhi persyaratan Uni Eropa.

Health Certificate diterbitkan oleh Otoritas Kompeten di Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKP-P/OKKP-D). OKKP-P berada di Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sedangkan OKKP-D berada di Dinas Lingkup Pertanian/Badan Ketahanan Pangan Provinsi di masing-masing provinsi.

Peraturan Menteri Pertanian No. 04/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada pasal 11, ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa pengeluaran PSAT harus dilengkapi sertifikat atau dokumen yang menerangkan kondisi keamanan PSAT sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan sertifikat atau dokumen tersebut diterbitkan oleh laboratorium penguji terakreditasi, lembaga sertifikasi terakreditasi, atau Otoritas Kompeten Keamanan PSAT. Mengacu pada Permentan tersebut, Kepala Badan Karantina telah memberikan instruksi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen *Health Certificate* sebelum dilakukan penerbitan *Phytosanitary Certificate* untuk komoditas pala tersebut di atas. (Nazly)

Mengulas Phytosanitary Treatment : Iradiasi

Salah satu teknik perlakuan untuk membebaskan komoditas pertanian yang dilalulintaskan (media pembawa red.) dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah iradiasi. Jurnal *Radiation Physics and Chemistry 81* (2012) melaporkan bahwa pengembangan perlakuan iradiasi sebagai tindakan phytosanitary dimulai pada tahun 1986. Aplikasi teknik ini sudah diaplikasikan oleh beberapa negara dalam skala komersil. Tercatat lebih dari 46 negara di dunia telah mengizinkan penerapan iradiasi. Seperti tersirat dalam International *Standard Phytosanitary Measures* (ISPM) Nomor 18 tahun 20013 tentang *Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure* bahwa iradiasi dapat mematikan, memandulkan, menginaktivasi, dan mencegah keloloshidupan OPTK untuk berkembang ke fase lebih lanjut. Pada konteks aplikasi terhadap pangan olahan, teknik ini dapat memperpanjang umur simpan (*shelf life*).

Guy J. Hallman dari *United State Department of Agriculture* (USDA) menyatakan bahwa teknik iradiasi dianggap memiliki keunggulan antara lain: aplikasi cepat, dapat diaplikasikan pada komoditas dalam kemasan, tidak bersifat meninggalkan residu bahan kimia (non residual), dan toleran terhadap berbagai jenis komoditas pada aplikasi dosis yang sesuai.

Dalam konsep iradiasi terdapat istilah: sumber iradiasi dan dosis iradiasi. Sumber iradiasi merupakan suatu materi yang menghasilkan energi pengion, sedangkan dosis iradiasi adalah besarnya energi pengion yang diserap oleh materi yang diberi paparan dalam jarak dan waktu tertentu. Sumber iradiasi yang biasa digunakan dalam tindakan phytosanitary antara lain: sinar Gamma (*Cobalt [^{60}Co], Cesium [^{137}Cs]*, sinar X berenergi lebih dari 50 MeV, dan mesin berkas elektron (*electron beam*) berenergi lebih dari 10 MeV. Dosis iradiasi dinyatakan dalam satuan Gray (Gy). Sejak pengembangan selama kurang lebih 30 tahun, peneliti di dunia banyak mengaplikasikan teknik ini pada berbagai OPTK uji dan komoditas segar maupun olahan. Hasil penelitian sebagian besar berfokus untuk mendapatkan dosis minimum iradiasi yang dapat diterapkan agar dapat menyucihamakan media pembawa sekaligus menjaga kualitas media pembawa tersebut tetap baik.

Pada konteks aturan perdagangan internasional, dikenal istilah dosis generik dimana suatu dosis iradiasi berlaku untuk suatu kelompok serangga hama tertentu (*Tephritidae, Curculionidae, Agromyzidae, Lepidoptera, Hemiptera*, dan lain-lain) dan komoditas tertentu. Hal ini diulas pada Jurnal *Comprehen. Rev. Food Sci. Food Saf.* (10). Dapat dikatakan bahwa dosis generik merupakan dosis iradiasi yang disepakati negara-negara berdasarkan hasil kajian ilmiah tentang dosis minimum.

Saat ini, dosis generik sebesar 150 Gy digunakan untuk perlakuan terhadap lalat buah (*Tephritidae*), 250 Gy untuk artropoda pada buah mangga dan pepaya yang diekspor dari Australia ke New Zealand, *300 Gy* untuk artropoda pada buah mangga yang diekspor dari Australia ke Malaysia, 350 Gy untuk artropoda pada buah lychee yang diekspor dari New Zealand, dan 400 Gy untuk semua inang serangga dan pupa serta imago Lepidoptera yang dikirim dari USA. Kelompok serangga yang menjadi sasaran dalam pengembangan perlakuan iradiasi mendatang adalah *Lepidoptera* (telur dan larva), *mealybugs* dan *scale insects*. Dosis 250 Gy dapat direkomendasikan untuk ketiga kelompok serangga tersebut serta kelompok lain, seperti *thrips*, penggerek buah (*weevils*), dan kutu kebul (*whiteflies*).

Kendala yang muncul di Indonesia terkait penerapan teknik iradiasi sebagai perlakuan karantina terfokus ke dalam 3 (tiga) paradigma yakni kekhawatiran masyarakat akan keamanan mengkonsumsi produk yang diiradiasi, *image* mahalnya biaya iradiasi, dan bagaimana implementasinya dalam skala komersil. Jika memang teknik iradiasi akan dikembangkan di Indonesia, maka keseriusan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan penelitian, sosialisasi, dan pengembangan perusahaan *vendor* perlakuan iradiasi. (Kemas Usman)

Regionalisasi Dalam Perdagangan Internasional

Oleh :
drh. Agus Jaelani, M.Si
Medik Veteriner Badan Karantina Pertanian

Regionalisasi merupakan metodologi pencegahan penyakit melalui pemisahan area penyakit dan area terinfeksi berbasis pada kriteria epidemiologi (Saraiva, 2003). Dalam konteks perdagangan internasional, regionalisasi dimaksudkan sebagai pengakuan bahwa negara pengekspor/eksportir (seluruh atau sebagian negara atau zona) bebas penyakit atau memiliki insidensi yang rendah. Banyak negara menggunakan prinsip regionalisasi sebagai instrumen untuk memfasilitasi perdagangan dalam era globalisasi sekarang ini. Negara-negara seperti Argentina, Amerika, Uni Eropa, Kanada, Kolombia, Meksiko dan beberapa negara lain telah menggunakan regionalisasi dalam memfasilitasi perdagangan mereka dengan mitra dagang. Konsep regionalisasi ini didukung dengan analisis risiko.

Badan Kesehatan Hewan Dunia/OIE (2010) menyatakan bahwa regionalisasi dan zoning memiliki pengertian yang sama. Konsep zoning merupakan prosedur yang diimplementasikan suatu negara untuk mendefinisikan sub populasi dengan status kesehatan yang berbeda dalam wilayahnya untuk tujuan pengendalian penyakit dan/atau perdagangan internaional. Regionalisasi dapat digunakan oleh suatu negara dalam mengendalikan penyakit hewan dan mempromosikan/memfasilitasi peragangan internasional.

Kontrol Penyakit Hewan

Regionalisasi memungkinkan suatu negara melakukan pengendalian penyakit hewan dengan lebih baik. Penerapan konsep regionalisasi bergantung pada beberapa aspek yaitu epidemilogi penyakit, faktor lingkungan, surveilan, tindakan biosekuriti yang memadai dan dapat diaplikasikan, kualitas pelayanan veteriner atau otoritas kompeten lainya, dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta.

Dalam implementasi konsep regionalisasi perlu disiapkan kemampuan teknis mulai dari SDM, kapasitas laboratorium, dan surveilan. Hal yang penting selain kemampuan teknis adalah adanya regulasi. Regulasi sangat penting karena pada kenyataannya dalam pengendalian penyakit melibatkan banyak pihak (stakeholders) lintas sektor. Oleh karena itu adanya regulasi sangat penting dalam melibatkan semua komponen untuk ikut terlibat dalam program pengendalian penyakit.

Menurut Fujita (2008) prosedur yang diperlukan untuk menyatakan zona bebas dari penyakit memerlukan beberapa elemen yaitu (1) sistem pelaporan penyakit hewan nasional yang transparan; (2) sistem surveilan yang efektif; (3) penyakit harus dilaporkan; (4) lembaga veteriner dengan akses yang memadai dan laboratorium yang efektif untuk sistem surveilan yan baik; (5) otoritas veteriner untuk menggambarkan zona secara spesifik akurat, untuk menggambarkan bagaimana batasan akan dikontrol, dan (6) lengkah-langkah pengaturan pencegahan dalam zona bebas.

Pada kenyataannya sejak dulu Indonesia telah menerapkan prinsip regionalisasi dalam pengendalian penyakit. Seperti pada program pembebasan suatu wilayah dari penyakit hewan tertentu dan juga yang saat ini dikembangkan adalah pembebasan penyakit pada suatu peternakan/*establishment* dengan program biosekuriti yang ketat yang biasa disebut dengan kompartementalisasi.

Fasilitasi Perdagangan Internasional

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan aturan yang sangat progresif dalam mencoba memfasilitasi perdagangan antar negara. Langkah ini diambil dalam rangka menciptakan perdagangan yang lebih halus, jujur dan berkeadilan. Salah satu instrumen yang diatur oleh WTO adalah konsep regionalisasi yang tertuang dalam *Perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS). Konsep ini memungkinkan suatu negara yang memiliki wilayah/zona bebas penyakit dapat mengekspor produknya ke negara lain.

Ketika negara pengimpor mengakui adanya status/situasi penyakit hewan yang berbeda pada wilayah yang berbeda maka pembatasan yang mereka lakukan terhadap produk dari area tersebut tidak dapat diterapkan untuk seluruh negara. Artinya sebagai negara pengimpor tidak boleh melarang importasi hewan atau produknya yang berasal dari area bebas penyakit. Kebijakan ini telah mendorong perdagangan antar negara menjadi lebih transparan dan adil. Kebijakan ini juga memungkinkan setiap negara untuk memperbaiki status kesehatan hewannya dikarenakan potensi pasar/ekspor yang besar.

Indonesia harus mampu memanfaatkan instrumen regionalisasi yang telah diatur dalam standar internasional yaitu oleh OIE dan WTO. Pemanfaatan prinsip regionalisasi tidak hanya difokuskan pada pengendalian penyakit tetapi juga potensi ekspor.

Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/107

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) mengenai Tata Cara Pengiriman Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Melalui Penyelenggara Pos. Rancangan Permentan ini disusun sebagai upaya pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) yang dilalulintaskan melalui penyelenggara pos, serta sebagai pedoman pelayanan bagi petugas dan pengguna jasa karantina hewan yang melakukan pengiriman MPHPHK, dan untuk memberi kejelasan prosedur bagi penyelenggara pos dalam mengirimkan barang yang termasuk dalam MPHPHK.

Rancangan Permentan ini mengatur mengenai:

(1) Persyaratan karantina yang harus dipenuhi untuk pemasukan media pembawa berupa Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) ke dalam wilayah Indonesia, termasuk hewan kesayangan;
(2) Tanggungjawab dan kewajiban Badan Karantina Pertanian dan Penyelenggara Pos terkait pengiriman media pembawa HPHK melalui penyelenggara Pos;
(3) Tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK yang dilalulintaskan melalui penyelenggara pos, yaitu dilakukan di Tempat Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (TPTKH);
(4) Tindakan karantina yaitu berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan. Termasuk Pelaporan dan penyerahan media pembawa HPHK.

Rancangan Permentan ini telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/107 pada tanggal 4 Januari 2016.(Kartini Rahayu)

Kerjasama Negara BRICS dengan IPPC

Dalam rangka membahas penguatan kerjasama antara Sekretariat IPPC dengan negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) terutama Brasil, pada tanggal 14 Januari 2016, Sekretariat IPPC mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Brazil untuk FAO. Sekretariat IPPC diketuai oleh Mr. Craig Fedchock dan didampingi oleh Mr Jingyuan Xia (staf sekretariat IPPC), Mr. David Nowell (staf petukaran informasi), Ms. Adriana Moreira (staf penyusun standard untuk pertanian), sementara perwakilan Brazil diketuai oleh H. E. Ms. Maria Laura da Rocha (duta besar Brazil untuk FAO) dan Ms Larissa Mari Lima Costa (petugas perwakilan Brazil untuk FAO).

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris IPPC menguraikan peran, proses tata kelola dan misi IPPC, dan juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi IPPC dan Sekretariat. Sekretariat IPPC mengidentifikasi ada 5 (lima) bidang yang berpotensial dikerjasamakan, yaitu: a) kerjasama sumber daya manusia; b) kerjasama Selatan-Selatan; c) Kerjasama teknis; d) pertukaran Informasi; dan e) Promosi Internasional untuk Tahun Kesehatan Tanaman (IYPH) yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2020. Perwakilan Brasil merespon positif dan setuju untuk melanjutkan diskusi ini dalam waktu dekat (Heppi Tarigan)

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS *Newsletter*

TIM REDAKSI

Pelindung :
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc
Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP
Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : drh. Agus Jaelani, M.Si
Sekretariat : Kemas Usman, SP, M.Si
Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id